



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. PROF. M. YAMIN, SH NO. 16 TELP. : (0762) 322766
BANGKINANG Kode Pos 28411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2020/01

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

“POS PAUD AS - SHOBAR”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara **ARI WIBOWO, S.Pd.I** selaku Ketua Yayasan **LEMBAGA PAUD AS-SHOBAR** Nomor 008/POS PAUD-AS-ASH/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 520/Dikpora-PAUD dan PNF/219 Tanggal 06 Januari 2020;
b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 9120217050375 Tanggal 07 Oktober 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **POS PAUD AS - SHOBAR**
 Nama Penanggung Jawab : **ARI WIBOWO, S.Pd.I**
 (selaku Ketua Yayasan)
DEWI ANDESTA SUSILA, S.Pd.I
 (selaku Kepala)
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
 Alamat : RT/RW 001/001 Dusun II
 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : POS PAUD AS - SHOBAR ini mempunyai kewajiban:
 - Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
 - Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional POS PAUD AS - SHOBAR
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 08 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat Tambang;
5. Arsip.